




Dinas Sosial  
Kota Semarang

# PENJELASAN

## Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan bagi PPKS



Kota Semarang  
Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Kajian ini berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan atas program bantuan permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta sebagai salah satu tindak lanjut penerapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Besar harapan dari tersusunnya kajian Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat menjadi acuan dan pedoman pemberian bantuan permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Semarang.

Demikian pengantar penjelasan terkait rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kami susun. Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.



Dr. Endang Sarwiningsih Setyawulan, SE, MM, Ak.  
Pembina Utama Muda/IV C  
NIP 196809161994032006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Identifikasi Masalah .....	2
C.    Maksud dan Tujuan Penyusunan .....	3
D.    Dasar Hukum .....	3
BAB II POKOK PIKIRAN .....	5
A.    Pokok Pikiran .....	5
BAB III MATERI MUATAN .....	7
A.    Sasaran, Jangkuan dan Arah Pengaturan .....	7
B.    Ruang Lingkup Materi .....	7
BAB IV PENUTUP .....	8
A.    Kesimpulan .....	8
B.    Saran .....	8
DAFTAR PUSTAKA .....	9

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah mempunyai tanggungjawab mewujudkan cita-cita bangsa yang dapat dilakukan dengan memajukan kesejahteraan seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Kesejahteraan menjadi harapan bagi setiap Masyarakat. Tingkat kesejahteraan setiap Masyarakat berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing Masyarakat. Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan pada kehidupan Masyarakat, dapat dikatakan Masyarakat Sejahtera jika telah mampu mencapai kehidupan yang layak. Kesejahteraan dapat diartikan juga sebagai kehidupan yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam hidup. Menurut (Suharto, 2014) kesejahteraan mencakup tiga ukuran tingkat kehidupan yakni pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas hidup, dan Pembangunan manusia.

Sebagai salah satu kota besar, persoalan di Kota Semarang beragam termasuk masih adanya Masyarakat yang belum memperoleh kesejahteraan yang terjadi karena seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia terus bertambah, namun kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan masih tetap sama bahkan semakin berkurang. Keterbatasan inilah mengakibatkan masih terdapat Masyarakat yang jauh dari kesejahteraan atau disebut Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). PPKS adalah golongan Masyarakat yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya salah satu di antaranya belum terpenuhi kebutuhan nutrisi makanan. Bahkan sebagian dari mereka yang sudah lanjut usia asupan makanannya tidak teratur imbasnya kesehatan mereka bahkan keselamatan hidup terancam.

Sebagai salah satu kota besar, persoalan di Kota Semarang beragam termasuk masih adanya Masyarakat yang belum memperoleh kesejahteraan yang terjadi karena seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia terus bertambah, namun kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan masih tetap sama bahkan semakin berkurang. Keterbatasan inilah mengakibatkan masih terdapat Masyarakat yang jauh dari kesejahteraan atau disebut Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). PPKS adalah golongan Masyarakat yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya salah satu di antaranya belum terpenuhi kebutuhan nutrisi makanan. Bahkan sebagian dari mereka yang sudah lanjut usia asupan makanannya tidak teratur imbasnya kesehatan mereka bahkan keselamatan hidup terancam.

Program Bantuan Permakanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Semarang hadir untuk mengatasi permasalahan itu. Program kesejahteraan sosial berupa Pemberian Bantuan Permakanan merupakan salah satu komponen Program Rehabilitasi Sosial yang menjadi bentuk ekspresi tanggung jawab pemerintah Kota Semarang yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar. Program ini merupakan implementasi atas peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 atas pemenuhan kebutuhan dasar rehabilitasi sosial berupa bantuan permakanan serta implikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kewenangan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Program kegiatan pemberian bantuan permakanan merupakan wujud upaya rehabilitasi sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tidak potensial mencakup permakanan, peningkatan gizi, dan pemeliharaan kesehatan.

#### B. Identifikasi Masalah

1. Hasil evaluasi dan analisis program pemberian bantuan permakanan yang sudah berjalan ditemukan penerima manfaat bantuan yang kurang tepat sasaran.
2. Perkembangan dinamika regulasi dalam pemberian bantuan meliputi;
  - a) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
  - b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - c) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maka diperlukan penyesuaian perubahan tersebut.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan Bagi PPKS adalah;

1. Untuk memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, dan implementasi yang optimal dari program permakanan, sesuai dengan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial daerah
2. Melakukan penyesuaian perubahan peraturan perundang undangan yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial'
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang;
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

#### A. Pokok Pikiran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Aturan tersebut menjadi dasar hukum bagi penggunaan data sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi untuk penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial.

Dengan adanya DTSEN maka pelaksanaan program kesejahteraan sosial yaitu pemberian bantuan permakanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dapat berjalan dengan baik, terarah, dan tepat sasaran.

Beberapa poin penting terkait Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Sosial ini adalah

##### 1. Data Tunggal

DTSEN merupakan basis data Tunggal yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk DTKS (data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsossek (registrasi sosial ekonomi), dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

##### 2. Penyaluran Bantuan Sosial dan Program Kesejahteraan Sosial

Penerapan DTSEN dalam bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial dapat memastikan distribusi bantuan yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Dengan sistem ini, setiap pelaksana program khususnya pemberian bantuan permakanan bagi PPKS dapat meminimalkan kesalahan dalam penentuan penerima manfaat, mengoptimalkan alokasi anggaran, serta baik dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi Masyarakat yang masuk kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

##### 3. Dasar pengambilan kebijakan

Data dari DTSEN menjadi fondasi bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program pembangunan nasional secara efektif dan berbasis bukti

#### 4. Pemutahiran Data

Data dalam DTSEN akan terus diperbaharui secara berkala untuk memastikan akurasi dan relevansi, termasuk pembaharuan bulanan dan verifikasi berkala.

#### 5. Dasar Hukum

Selain Intruksi Presiden tersebut DTSEN juga di dukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya salah satunya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### 6. Sinkronisasi antar Lembaga

DTSEN mendorong kolaborasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyediakan serta memanfaatkan data sosial ekonomi.

### **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang ini adalah untuk melaksanakan pemakaian data Tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) sesuai peraturan perundang-undangan yaitu

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pengaturan ini juga bertujuan untuk memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, dan implementasi yang optimal dari pelaksanaan program pemberian bantuan permakanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kota Semarang.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi pada Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang tentang pedoman pemberian bantuan permakanan bagi PPKS adalah

1. Perubahan sasaran dan kriteria penerima manfaat bantuan permakanan untuk mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Tersusunnya Peraturan Wali Kota Semarang tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan permakanan bagi PPKS.

## BAB IV


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari 3 (tiga) konsiderans pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis maka penyusunan Raperwal Semarang tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan permakanan bagi PPKS telah memenuhi dan selaras dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Kota Semarang.
2. Penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Perlunya penguatan Regulasi Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal ini adalah pemberian bantuan permakanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

#### B. Saran

Dengan ditetapkannya perubahan peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan permakanan bagi PPKS diharapkan penerima manfaat bantuan permakanan bagi PPKS lebih tepat sasaran dan tepat manfaat serta pemangku wilayah akan lebih selektif dalam melakukan verifikasi dan validasi awal atas pengajuan bantuan oleh PPKS yang bersangkutan.



## Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.